WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH PARIWISATA
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL KEPADA HOTEL
DAN RESTORAN DI KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pada kegiatan Pemberian Dana Hibah Pariwisata Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Kepada Hotel Dan Restoran Di Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknik Pemberian Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Kepada Hotel Dan Restoran Di Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 temtang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 209);

16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 209);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 443);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);

21. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : KM/704/07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : KM/609/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;

22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatid Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 712);

23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1); dan

24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL KEPADA HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGARAN 2020;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dispar adalah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakueda adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan untuk membantu pengusaha hotel dan restoran yang merupakan sektor padat karya yang secara umum sedang mengalami gangguan keuangan karena diakibatkan tidak adanya pergerakkan wisatawan.
7. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Industri Hotel, Restoran, Pengelola Tempat Wisata dan pelaku ekonomi kreatif yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus;
8. Hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan bagi orang yang sedang dalam perjalanan; bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum, dengan kode KBLI 55111, 55112, 55113, 55114, 55115, 55120, 55130, 55192, 55193, 55195, 55199.
9. Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman yang penyajiannya disuatu tempat secara tetap dengan tujuan memperoleh laba/keuntungan, dengan kode KBLI 56101.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME

Pasal 2

(1) Tujuan Program Hibah untuk membantu industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta *recovery* penurunan PAD bagi Pemerintah Daerah akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

(2) Sasaran Program Hibah di Daerah adalah industri pariwisata khususnya hotel dan restoran yang terdampak perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, khususnya industri hotel dan restoran sehingga dapat menggerakkan kembali kegiatan pariwisata.

(3) Outcome untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, melindungi mata pencaharian pekerja dan dukungan fiscal sektor Pariwisata.

BAB III

KRITERIA PENERIMA PROGRAM HIBAH PARIWISATA

Pasal 3

(1) Kriteria Penerima Program Hibah Pariwisata di daerah diperuntukan bagi Industri Pariwisata (hotel dan restoran):
   a. hotel dan restoran sesuai database Wajib Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2019;
   b. hotel dan restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang masih berlaku;
   c. hotel dan restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) pada tahun 2019;
   d. hotel dan restoran yang masih berdiri dan beroperasi sampai dengan Agustus Tahun 2020;
   e. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):
      - Hotel (KBLI 55111, 55112, 55113, 55114, 55115, 55120, 55130, 55192, 55193, 55195, 55199).
      - Restoran (KBLI 56101).
   f. mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas permohonan bantuan bagi hotel dan restoran kepada Walikota Pangkalpinang c.q Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang; dan
   g. membuat surat pernyataan masih beroperasi hotel dan restoran oleh pemilik usaha hotel dan restoran serta keterangan dari Kelurahan atau Kecamatan pada wilayah setempat.

(2) Peruntukan dana hibah untuk Industri Pariwisata (hotel dan restoran) dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hotel dan restoran.

(3) Pemerintah daerah mengalokasikan secara proporsional berdasarkan kontribusi PHPR Tahun 2019.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN HIBAH PARIWISATA DI KOTA PANGKALPINANG
Pasal 4

(1) Industri hotel dan restoran mengajukan permohonan tertulis usulan hibah kepada Walikota Pangkalpinang c.q. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

(2) Permohonan tertulis dibubuhi cap dan ditandatangani oleh pimpinan/kepala atau sebutan lainnya bagi industri hotel dan restoran.

(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kebutuhan Penggunaan hibah untuk hotel dan restoran; dibubuhi cap dan ditandatangani oleh.

(4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kebutuhan Penggunaan hibah untuk hotel dan restoran.

(5) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk hotel dan restoran memuat:
a. nama perusahaan;
b. alamat perusahaan;
c. nomor rekening perusahaan;
d. NPWP perusahaan;
e. Surat Izin Usaha Pariwisata/ Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
f. Surat Pernyataan masih beroperasi hotel dan restoran oleh pemilik usaha hotel dan restoran; dan
g. Bukti pembayaran PHPR Tahun 2019.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN HIBAH PARIWISATA

Pasal 5

(1) Penyaluran Hibah Pariwisata untuk industri hotel dan restoran dilaksanakan setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Walikota melakukan penetapan daftar penerima hibah pariwisata untuk industri hotel dan restoran setelah dilakukan reviuw oleh APIP.

(3) Walikota melakukan penetapan perjanjian hibah dengan penerima hibah untuk industri hotel dan restoran yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN HIBAH PARIWISATA

Pasal 6

(1) Alokasi bantuan kepada hotel dan restoran, dihitung berdasarkan proporsi kontribusi penyetoran pajak hotel dan pajak restoran (PHPR) ke kas daerah dari masing masing pengusaha hotel dan restoran sepanjang Tahun 2019.

(2) Hibah Pariwisata Untuk Hotel dan Restoran Kota Pangkalpinang Tahun 2020:
= (70% dari Total Dana Hibah Kota Pangkalpinang)
Alokasi Hibah Pariwisata untuk Hotel Tahun 2020:
= ((Total Pajak Hotel Tahun 2019 / Jumlah PAD dari Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2019) x (Hibah Pariwisata Untuk Hotel dan Restoran Tahun 2020))
Alokasi Hibah Pariwisata untuk Hotel A:
= ((Total Penyetoran Pajak Hotel A Tahun 2019) / Total Pajak Hotel Tahun 2019) x Alokasi Hibah Pariwisata untuk Hotel Tahun 2020.

(3) Hibah Pariwisata Untuk Hotel dan Restoran Kota Pangkalpinang Tahun 2020:
= (70% dari Total Dana Hibah Kota Pangkalpinang)
Alokasi Hibah Pariwisata untuk Restoran Tahun 2020:
= ((Total Pajak Restoran Tahun 2019 / Jumlah PAD dari Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2019) x (Hibah Pariwisata Untuk Hotel dan Restoran Tahun 2020))
Alokasi Hibah Pariwisata untuk Hotel A :
= ((Total Penyetoran Pajak Hotel A Tahun 2019) / Total Pajak Restoran Tahun 2019) x Alokasi Hibah Pariwisata untuk Restoran Tahun 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 60